



<http://bit.ly/LKJDiKPHP2020>

Untuk mengunduh buku ini
silahkan pindai QR Code berikut

LAPORAN KINERJA 2020

Direktorat
Kesatuan Pengelolaan
Hutan Produksi




Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Sasaran

Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi



Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024, Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020 yang terdiri dari 1 (satu) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Program. Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat KPHP telah ditetapkan kegiatan “Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi”. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah “Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi”. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target Rencana Strategis untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 150 unit KPHP;
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 60 unit KPHP;
3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 30 unit;

4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 3.000.000 Ha;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I;
6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat KPHP tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 10 unit KPHP;
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 10 unit KPHP;
3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 6 unit;
4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 7.000.000 Ha;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I;
6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA (IKK)	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Persen (%)
Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi.	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	Unit KPHP	10	28	280
	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit KPHP	10	10	100
	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	17	283,33
	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	7.000.000	13.667.721	195,25
	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	Unit KPHP	2	1	50
	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Unit KPH	10	10	100

Berdasarkan analisis pada capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada Tahun 2020 adalah 28 (dua puluh delapan) unit KPHP dengan target 10 (sepuluh) unit KPHP atau mencapai 280%. IKK Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan merupakan IKK baru, sehingga target dan realisasi Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 150 unit, maka prosentase nya sebesar 18,67%.
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju pada

Tahun 2020 dengan target sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP atau mencapai 100%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 60 unit KPHP maka prosentasenya sebesar 16,67%;

3. Terbitnya investasi baru (Izin baru/perpanjangan/ perluasan) pada hutan produksi Tahun 2020 adalah 17 (tujuh belas) unit dari target 6 (enam) unit atau mencapai 283,33%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 30 unit, sehingga prosentase sebesar 56,67%.

4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pencapaian pada Tahun 2020 seluas 7.000.000 (tujuh juta) Ha dengan realisasi pada Tahun 2020 adalah seluas 13.667.721 Ha dengan prosentase 195,25%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 3.000.000 (tiga juta) Ha, maka prosentasenya sebesar 56,67 %;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPH-JP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 2 (dua) unit KPHP dan realisasi sebesar 1 (satu) unit KPHP atau mencapai 50%;
6. Perbaiki praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPH atau mencapai 100%.

Kinerja membanggakan oleh Direktorat KPHP Ditjen PHPL sepanjang tahun 2020 di tengah masa pandemic yang penuh tantangan dan tingginya komitmen pelayanan, diantaranya:


1. Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang sejumlah 28 unit KPHP.
2. Terbentuknya KPHP Kategori Maju pada Tahun 2020 sejumlah 10 unit KPHP.
3. Investasi baru dengan pemberian Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi kepada IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi sejumlah 17 unit.
4. Penerbitan Peta Arahan pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK. 7875/MEN-

LHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.

5. Terbitnya SK Menteri tentang Pengesahan RPH-JP 1 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I.
6. Perbaiki praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH pada kegiatan FIP-II.

Pagu DIPA TA 2020 Rp. 4.985.900.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 4.399.043.015,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga realisasi anggaran Direktorat KPHP Tahun 2020 adalah sebesar 88,23% (delapan puluh delapan koma dua tiga) persen. Realisasi anggaran tersebut disebabkan anggaran HLN FIP II baru mendapatkan No Objection Letter (NOL) dari Bank Dunia tertanggal 26 Juni 2020 dan angka yang disetujui berbeda dengan angka yang tercantum pada DIPA Tahun 2020. Kebijakan Ditjen Anggaran juga kurang mendukung adanya penyesuaian (cut off) HLN FIP II.

Apabila anggaran Direktorat KPHP tanpa Hibah Luar Negeri (HLN), pagu Direktorat KPHP adalah sebesar Rp. 2.663.400.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus rupiah) dan realisasi Direktorat KPHP sebesar Rp. 2.656.418.006,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu enam rupiah) sehingga realisasi anggarannya telah mencapai 99,74%.



KATA

PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat KPHP selama Tahun 2020.

Direktorat KPHP telah menetapkan kegiatan “Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi” sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah “Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi” dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Dalam upaya pencapaian kinerja pada tahun 2020 yang juga merupakan masa pandemi covid-19, Direktorat KPHP menghadapi tantangan berat. Namun Direktorat KPHP berkomitmen untuk memberikan layanan prima terhadap pembangunan kehutanan serta pengelolaan hutan produksi lestari baik di tingkat tapak KPHP maupun pemanfaatan hutan produksi melalui relaksasi kebijakan terkait perizinan dan operasional KPHP dalam rangka optimalisasi sumber daya hutan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat KPHP dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta dapat mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2020 dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai kinerja organisasi Ditjen PHPL meraih capaian anggaran sebesar 88,23% dan capaian output kegiatan sebesar 120% dengan efisiensi penggunaan sumber daya dengan kategori efisien (0,74). Nilai kinerja tersebut merupakan capaian kinerja Indikator Kinerja Program dalam mewujudkan: Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan, Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju, Terbitnya investasi Baru pada hutan produksi, Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin, SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dan Perbaikan praktik pengelolaan hutan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan mampu memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada stakeholders, baik unsur pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dan untuk mendorong terwujudnya Good Governance dalam pengelolaan hutan. Atas tercapainya target kinerja Direktorat KPHP Ditjen PHPL dan tersusunnya Laporan Kinerja ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh jajaran Direktorat KPHP dan lingkup Ditjen PHPL.

Jakarta, Januari 2021
Direktur,

Ir. Drasopolino, M.Sc
NIP. 19640907 199102 1 002

DAFTAR ISI

i

Ringkasan Capaian Kinerja
Tahun 2020

1

Bab I
Pendahuluan

- A. Kedudukan 2
- B. Tugas Pokok dan Fungsi 2
- C. Struktur Organisasi 3
- D. Sumber Daya Manusia 6
- E. Sarana dan Prasarana 9
- F. Maksud dan Tujuan 9

iv

Kata Pengantar

11

Bab II
Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
(RENSTRA 2020-2024) 12
- B. Rencana Kerja
Tahun 2020 16
- C. Perjanjian Kinerja
Tahun 2020 17

v

Daftar Isi

19

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
per IKU/IKK 20
- B. Realisasi Anggaran 52

57

Bab IV
Penutup

61

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN



A. KEDUDUKAN

Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan kepada pihak yang berwenang (secara hierarkhi) dengan maksud agar terpenuhi hal-hal berikut ini :

1. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
2. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan

- an perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi kementerian/lembaga lainnya;
3. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 539 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 14 April 2015, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut, Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelembagaan, pemolaan, dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan, pemolaan dan penataan serta penyiapan dan pemanfaatan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

C. STRUKTUR ORGANISASI



DIREKTUR KPHP
(Ir. Drasopolino, M. Sc)



KASUBAG TU
(Acep Rachmat, S. Sos, MM)

♂ 6
♀ 3 **9 orang**



**KASUBDIT
PEMOLAAN KPHP**
(Ir. Rudi Eko Marwanto)

♂ 4
♀ 2 **6 orang**



**KASUBDIT
PENATAAN KPHP**
(Bambang Dwi N, S.Hut)

♂ 5
♀ 3 **8 orang**



**KASUBDIT
BINA KELEMBAGAAN**
(Ir. Dody Dwinardy, MM)

♂ 6
♀ 2 **8 orang**



**KASUBDIT
PEMANFAATAN HP**
(Ir. Khairi Wenda, M. Si)

♂ 6
♀ 2 **8 orang**



Kasi Pemolaan I
Hotbi DH Limbong, S.Hut., M.Si



Kasi Pemolaan II
Andu A, We Tenri S, S.Hut., M.For.Sc



Kasi Penataan I
Dr. Rahmat Budiono, S.Hut., M.Hut



Kasi Penataan II
Ir. Eleonora Poerwenty, M.M



Kasi Kelembagaan I
Ir. Riza Yamani, M.P



Kasi Kelembagaan II
Fahrudi Effendi, S.Hut., M.M



Kasi Pemanfaatan I
Awang Ihwanudin, S.Hut., M.Si



Kasi Pemanfaatan II
Selli Fidi Yani W, S.Hut., M.Si



Direktorat KPHP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV sebagai berikut:

1. Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
3. Sub Direktorat Bina Kelembagaan;
4. Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi;
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III dan eselon IV adalah sebagai berikut:

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemolaan I

Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelo-

laan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemolaan II

Seksi Pemolaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang rancang bangun, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Penataan I

Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja,

zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Penataan II

Seksi Penataan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penataan areal kerja, zonasi dan/atau blocking areal kerja, dan rekonstruksi batas kesatuan pengelolaan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan

Sub Direktorat Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis bidang kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Bina Kelembagaan terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan I

Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil

kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Kelembagaan II

Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis identifikasi kebutuhan kelembagaan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan personil kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang pemanfaatan hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi; dan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Sub Direktorat Pemanfaatan Hutan Produksi terdiri atas:

1. Seksi Pemanfaatan I

Seksi Pemanfaatan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

2. Seksi Pemanfaatan II

Seksi Pemanfaatan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada kesatuan pengelolaan hutan produksi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Subdirektorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

D. SUMBER DAYA MANUSIA



Jumlah ASN Direktorat KPHP sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, terdiri dari PNS dan PPNPN. PNS Direktorat KPHP sampai dengan 31 Desember 2020 yang aktif berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) pegawai, dengan komposisi menurut pangkat/golongan adalah golongan II sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, golongan III sebanyak 24 (dua puluh empat) orang pegawai, golongan IV sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai. Jumlah Pegawai PPNPN sebanyak 4 (empat) orang.

Komposisi pegawai PNS Direktorat KPHP, menurut tingkat pendidikan yaitu SMA sebanyak 4 (empat) orang pegawai, Diploma 3 sebanyak 2 (dua) orang pegawai, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 10 (sepuluh) orang pegawai, Strata 2 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai, Strata 3 sebanyak 1 (satu) orang pegawai. Jumlah pegawai laki-laki adalah 27 (dua puluh tujuh) orang dan pegawai perempuan adalah 12 (dua belas) orang.

Komposisi PPNPN Direktorat KPHP, menurut tingkat pendidikan yaitu SLTP sebanyak 1 (satu) orang, SMA sebanyak 1 (satu) orang, Strata 1 /Diploma 4 sebanyak 2 (dua) orang. Jumlah PPNPN laki-laki adalah 2 (dua) orang dan perempuan adalah 2 (dua) orang

Pegawai Negeri Sipil yang mutasi ke Direktorat lain hanya 1 (satu) orang yaitu: Fitri Noor Wiekanda, S.Hut./NIP. 197802242005012007. Alih tugas dari Analis Data Pada Seksi Pemolaan I Sub Direktorat Pemolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, menjadi Analis Data pada Seksi Informasi Ekspor dan Impor, Sub Direktorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan sesuai dengan SK Nomor SK.22/PHPL/SET/PEG.2/3/2020 tanggal 19 Maret 2020

Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) orang Aparatur Sipil Negara yang purna tugas pada Direktorat KPHP yaitu:

Yuni Supiyati/ NIP. 196210021985032001 per 1 November 2020.

Pegawai yang alih jabatan sejumlah 2 (dua) orang yaitu:

a. Ir. Rudi Eko Marwanto/ NIP. 196211111989011001 dari Kepala Sub Direktorat Pemolaan KPHP menjadi Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya sesuai SK nomor: SK.431/MENLHK/SETJEN/PEG.2/11/2020 tanggal 16 November 2020.

b. Ir. Dody Dwinardy, M.M/ NIP. 196211231990021001 dari Kepala Sub Direktorat Bina Kelembagaan menjadi Analis Kebijakan Ahli Madya sesuai SK nomor: SK.431/MENLHK/SETJEN/PEG.2/11/2020 tanggal 16 November 2020.

Calon PNS hanya 1 (satu) orang yaitu: Widia Dewi Ismi Salam, A.Md. A.B. dengan jabatan Arsiparis Terampil pada Sub Bagian Tata Usaha Dit KPHP sesuai dengan SK Nomor: SK.6977/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.0/12/2020 TMT 1 Desember 2020.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM lingkup Direktorat KPHP pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Serpong tanggal 17 -18 September 2020 dengan narasumber dari Taspen Cabang Utama Jakarta dengan materi persiapan pension dan Biro Kepegawaian KLHK dengan materi penilaian kinerja dan administrasi jabatan fungsional.
2. Workshop Bedah Tuntas Data dan Informasi SIMPEG Lingkup Direktorat KPHP tahun 2020 di Shangri-La Hotel Jakarta 4-5 Desember 2020 dengan narasumber dari Biro Kepegawaian KLHK dalam rangka tertib administrasi pada Sistem Kepegawaian (SIMPEG).



Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup Dit KPHP
(Hotel Grand Zuri BSD City, 18-19 September 2020)



Workshop Bedah Tuntas Data dan Informasi Aplikasi SIMPEG Lingkup
Direktorat KPHP (Hotel Shangrila Jakarta 4-5 Desember 2020)



E. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang yang digunakan oleh Direktorat KPHP dalam mencapai sasaran kinerja dan kegiatan pada Tahun 2020 adalah barang inventaris (barang bergerak dan tidak bergerak). Penatausahaan urusan perlengkapan dan urusan keuangan lingkup Direktorat KPHP dilaksanakan berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

Jumlah aset Barang Milik Negara pada Direktorat KPHP dengan total Aset pada Tahun 2019 yaitu Rp. 8.625.857.347,- sedangkan total Aset pada Tahun 2020 : Rp. 1.813.265.490,- sehingga ada selisih sejumlah : Rp. 6.812.591.857,-. Pengurangan jumlah aset BMN terjadi karena adanya penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 8.455.948.283,-. Penambahan Aset BMN dari Pengadaan Tahun 2020 sebesar Rp. 1.126.146.719,- yang berupa Peralatan dan Mesin.

Penatausahaan urusan tata persuratan lingkup Direktorat KPHP sudah dilaksanakan berdasarkan Sistem Informasi Kerasipan (SIK) meliputi: Penatausahaan surat masuk (registrasi surat masuk, dan pendistribusian surat masuk kepada unit pengolah), penatausahaan surat keluar (registrasi surat keluar, pendistribusian surat keluar sesuai tujuan surat) dan monitoring surat masuk dan surat keluar. Jumlah surat masuk selama tahun 2020 sebanyak 2.128 surat dan surat keluar sebanyak 1.645 surat.

F. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat KPHP Tahun 2020 adalah memberikan data dan informasi sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Direktorat KPHP Tahun 2020 yang diukur berdasarkan hasil pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Direktorat KPHP Tahun 2020 adalah sebagai bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat KPHP Tahun 2020, yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) Tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA 2020-2024)

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sum-

ber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup Masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat da-

lam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Visi Ditjen PHPL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar



Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk

menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah “Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen” dengan tujuan, antara lain: 1). Meningkatkan pro-

duktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Sasaran program dan indikator kinerja program Direktorat KPHP Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Program, Sasaran dan Indikator Kinerja Program Dit. KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi	1. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha).
	1. Meningkatnya ragam usaha kehutanan	1. Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha kehutanan (unit)
	1. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	1. Investasi baru pada hutan produksi (unit).
	1. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	1. Unit manajemen bersertifikat PHPL sedang dan baik (Unit Manajemen)

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Direktorat KPHP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Sasaran Program (SP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Meningkatnya produktivitas hutan produksi	Meningkatnya produktivitas hutan alam dan hutan tanaman	Terbentuknya KPHP Maju (unit KPHP)
Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan	Meningkatnya investasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan	1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin (ha). 2. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi (unit)
Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak	Meningkatnya kinerja Pengelola hutan alam dan hutan tanaman	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan (unit KPHP)

Sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan pada Direktorat KPHP telah ditetapkan kegiatan “Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi”. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah “Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi”.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai parameter keberhasilan pencapaian sasaran dan target untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 150 unit KPHP;
2. Terbentuknya KPHP Kategori Maju sejumlah 60 unit KPHP; Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 3.000.000 Ha;
3. Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi 30 unit;
4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin 3.000.000 Ha.

SASARAN PENCAPAIAN DITJEN PHPL 2020-2024

1. Pengelolaan HP : 68,82 jt Ha
 - a. 33,70 jt ha berizin
 - b. 34,62 jt ha belum dibebani izin
 - 7,01 jt ha arah pemanfaatan
 - 9,88 jt ha PIPPIB
 - 7,69 jt ha KPH Sah RPHJP
 - 10,04 jt ha HPK
2. Kinerja IUPHHK : (±50% aktif)
 - a. HA : 255 Unit
 - b. HT : 293 Unit
 - c. RE : 16 Unit
3. Produksi :
 - a. Kayu : (HA : 7,81 jt m3; HT : 39,45 jt m3)
 - b. HHBK : 474.198 ton
 - c. Kayu Olahan : 35,80 jt m3
4. Industri belum terintegrasi dengan sektor hulu
5. Nilai Ekspor : 9 M USD
6. PNPB : Rp. 2,919 T
7. Tenaga Kerja : 393.791 Org
8. Investasi : Rp. 128,05 T
9. Kelembagaan KPHP: 347 KPHP

Kondisi Saat ini (2019)

- A. Perbaiki Tata Kelola Hutan Produksi
 1. Omnibuslaw dan perbaikan kelembagaan PHPL
 2. Intergrasi Sistem Informasi pada Ditjen PHPL
 3. Post audit/Audit kepatuhan IUPHH
 4. Mendorong operasional Pengelolaan KPH
- B. Peningkatan Investasi
 1. Perencanaan hutan terintegrasi berbasis spasial
 2. Penyederhanaan Perizinan
- C. Peningkatan Produktifitas Hutan Produksi
 1. Penerapan Silin, Multisistem Silvikultur dan RIL
 2. Diversifikasi usaha hasil hutan selain kayu (HHBK, Jasling, Pangan, Energi)
 3. HTI mini/HTR dan Kemitraan Kehutanan
- D. Peningkatan Daya Saing industri dan Ekspor Kehutanan
 1. Fasilitasi sertifikasi SVLK bagi IKM
 2. Revitalisasi mesin-mesin Industri kehutanan
 3. Peningkatan added value produk kehutanan
 4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan.
 5. Pengembangan Kawasan KEK
 6. Integrasi hulu – hilir – pasar
 7. Perluasan penampang kayu ekspor.

INTERVENSI REGULASI & ANGGARAN

1. Pengelolaan HP : 68,82 jt Ha seluruhnya terkelola Optimal:
 - a. KPHP
 - b. Skema perizinan
2. Kinerja IUPHHK : (100% Produksi)
 - a. HA : 255 Unit
 - b. HT : 293 Unit
 - c. RE : 16 Unit
3. Produksi Hasil Hutan: Sesuai RIAP atau Potensi:
 - a. Kayu Bulat : meningkat 30% (60 jt m3)
 - b. HHBK : meningkat 30%
 - c. Kayu Olahan Legal: meningkat 35% (45 juta m3)
4. Hulu-Hilir-Pasar Terintegrasi.
5. Nilai Ekspor : meningkat 15% (USD 10 Milyar)
6. PNPB : meningkat sebesar 5%.
7. Tenaga Kerja : meningkat 20%.
8. Investasi : meningkat 30%.

Kondisi yang diharapkan (2024)

B. RENCANA KERJA TAHUN 2020

Untuk mencapai IKK Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Tahun 2020, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, meliputi :

1. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sejumlah 10 unit KPHP, dengan kegiatannya meliputi :
 - a. Bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari pada KPHP
 - b. Penilaian rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHP
 - c. Evaluasi penataan hutan dan rencana pengelolaan hutan pada KPHP
 - d. Community-Focused Investment Address Deforestation and Forest Degradation Project, Forest Investment Program (FIP) I
2. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 7 juta Ha, kegiatannya meliputi :
 - a. Penggantian biaya investasi
 - b. Persetujuan Pembuatan / Penggunaan Korido
 - c. Persetujuan IUPHHK dengan Komitmen
 - d. Penyiapan peta Working Area/WA IUPHH
 - e. Pertimbangan Teknis IPPKH
 - f. Tata Hutan KPHP
 - g. Addendum Perubahan Luas IUPHHK
 - h. Peta Indikatif Arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin
 - i. Pembuatan Database Pemanfaatan Hutan Produksi
3. Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi sebanyak 6 unit, kegiatannya meliputi :
 - a. Verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta permohonan
 - b. Monitoring dan verifikasi pemanfaatan hutan produksi
 - c. Fasilitasi pemanfaatan hutan produksi pada KPHP.

4. Terbentuknya KPHP Maju sejumlah 10 unit KPHP, kegiatannya meliputi :
 - a. Bimtek KTH dalam pengembangan usaha barang dan jasa di KPH
 - b. Monitoring dan Evaluasi KPH dalam memproduksi barang dan jasa
 - c. Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Tapak
 - d. Penguatan kapasitas SDM KPHP
 - e. Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Develop-

- ment Project, Forest Investment Program (FIP) II
- B. Dukungan manajemen Direktorat KPHP, kegiatannya berupa layanan perkantoran.


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat KPHP dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari serta diturunkan dalam formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat KPHP Tahun 2020, yang memuat informasi mengenai kegiatan dan tugas, sasaran, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Indikator Kinerja pada Tahun 2020 yaitu:

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sebanyak 10 unit KPHP;
2. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju sejumlah 10 unit KPHP;
3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi 6 unit;
4. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang

- belum dibebani izin 7.000.000 Ha;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I;
 6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH.

Program kegiatan peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi akan dilaksanakan dengan sumber anggaran DIPA Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Dit. KPHP) TA 2020 adalah sebesar Rp. 4.985.900.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah). Rencana pembiayaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dapat berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri (HLN).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI PER IKU/IKK

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020




Target dan realisasi kinerja Tahun 2020 Direktorat KPHP

1) IKK 1 - KPHP yang memiliki rencana pengelolaan semula ditargetkan sejumlah 20 unit KPHP direvisi menjadi 10 unit KPHP. Hal ini berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : KT.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/4/2020 tanggal 29 April 2020 yang menyebutkan persetujuan revisi anggaran dengan penurunan volume keluaran(output) salah satunya yaitu SK Menteri penerbitan RPHJP yang target semula 20 unit KPHP menjadi target 10 unit KPHP.

Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.

REKAPITULASI PEMBAGIAN BLOK PADA RPHJP KPHP YANG SUDAH DISAHKAN




10

Unit KPHP
(target)

28

Unit KPHP
(Realisasi)



Penjelasan :

1. Terdapat 18 Draft RPHJP (6 Draft tahun 2018 dan 12 Draft tahun 2019) yang belum diperbaiki oleh UPTD KPH pasca ekspos sesuai koreksi dari tim penilai RPHJP KPHP.
2. Perbaikan draft RPHJP sesuai butir 1 baru diajukan tahun 2020 dan disahkan pada tahun yang sama
3. Berkaitan dengan poin diatas maka realisasi menjadi 28 unit dari target 10 unit atau sebesar 280%

Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. RPH tingkat KPH dibagi atas Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MEN-LHK/ SETJENKUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan RPH KPHL dan KPHP, Pengesahan Dokumen RPHJP KPHP

dilakukan oleh Direktur KPHP atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sampai dengan Desember 2020, realisasi KPHP yang memiliki rencana pengelolaan sejumlah 28 unit KPHP dengan prosentase 280%. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Terdapat 18 Draft RPHJP (6 Draft tahun 2018 dan 12 Draft tahun 2019) yang belum diperbaiki oleh UPTD KPH pasca ekspos sesuai koreksi dari tim penilai RPHJP KPHP.
- b. Perbaiki draft RPHJP sesuai butir a) baru diajukan tahun 2020 dan disahkan pada tahun yang sama.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan RPHJP.


Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah unit KPHP yang ekspos dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan penyusunan RPHJP dan proses Ekspos terganggu. Pihak Subdit Penataan KPHP membuat relaksasi kebijakan dengan mengizinkan ekspos RPHJP melalui media daring dengan aplikasi zoom meeting sehingga ada beberapa KPHP yang dapat difasilitasi untuk kegiatan eksposnya.




b) Sistem Informasi RPHJP

SI RPHJP adalah suatu upaya percepatan penyusunan RPHJP pada KPHP berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh Tim Penyusun RPHJP melalui SI RPHJP selain itu dengan adanya SI RPHJP diharapkan penggunaan anggaran akan lebih efisien baik dalam penyusunan maupun penilaian RPHJP KPHP. SI RPHJP dapat diakses melalui <http://rphjpkph.menlhk.go.id/>


STRUKTUR UMUM SI RPHJP




TAMPILAN UMUM SI RPHJP




Beranda depan SI RPHJP



Pengajuan RPHJP



Pengajuan RPHJPD




Tutorial

c) Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP

Bimbingan Teknis Penyusunan RPHJP dilakukan pada tingkat provinsi sehingga diharapkan akan lebih efektif dan efisien dalam penyampaian. Bimtek pada tingkat Provinsi dikumpulkan semua unit KPHP yang belum menyusun dan dalam proses penyusunan, sehingga diharapkan dapat mempercepat penyusunan rphjp pada provinsi tersebut. Pada tahun 2020 diselenggarakan Bimbingan Teknis di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.



Kegiatan Bimbingan Teknis yang telah dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis Metodologi dan Penyajian Peta, Bimbingan Teknis RPHJP/PRHJPd dan Rencana Bisnis. Bimbingan Teknis RPHJP bertujuan untuk :Membimbing KPHP yg belum pernah menyusun dokumen RPHJP, Coaching clinic terhadap KPHP yang telah ekspos di depan Tim Penilai, namun terkendala untuk perbaikan draft RPHJP nya karena keterbatasan tenaga teknis dan anggaran. Berikut dokumentasi kegiatan Bimbingan Teknis di KPHP Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Bimbingan yang telah dilakukan bertujuan untuk membimbing KPHP yg belum pernah menyusun dokumen RPHJP, Coaching clinic terhadap KPHP yang telah ekspos di depan Tim Penilai, merupakan upaya agar setiap unit KPHP dapat tersedia RPHJP yang telah disahkan sebagai dasar UPTD KPH untuk menjalankan pengelolaan hutan di KPH sesuai rencana dan dapat membuka peluang investasi pemanfaatan hutan produksi, sehingga tercapai KPH kriteria Maju.



**Kalimantan
Utara**




**Sulawesi
Tenggara**



**Nusa
Tenggara
Timur**



2) IKK – 2 “Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju” diawali dengan menyiapkan draft Peraturan Menteri LHK terkait Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju) yang masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Setjen KLHK nomor S.408/Rocan/Rp/SET.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, draft Permen LHK dimaksud dalam proses mendapatkan masukan dan pembahasan dengan Biro Hukum. Draft Permen LHK dimaksud dapat dijadikan pedoman dalam penilaian KPH Kategori Maju. Dalam draft Permen LHK tersebut diatur kriteria KPHP kategori maju apabila memenuhi 4 elemen yaitu input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan hal tersebut dan hasil simulasi penilaian, terdapat 10 unit KPHP Kategori Maju, yaitu:.




“Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju” diawali dengan menyiapkan draft Peraturan Menteri LHK terkait Standar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan pada KPHP dan KPHL (KPH Maju) yang masih dalam proses penyusunan. Berdasarkan surat Kepala Biro Perencanaan Setjen KLHK nomor S.408/Rocan/Rp/SET.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, draft Permen LHK dimaksud dalam proses mendapatkan masukan dan pembahasan dengan Biro Hukum. Draft Permen LHK dimaksud dapat dijadikan pedoman dalam penilaian KPH Kategori Maju. Dalam draft Permen LHK tersebut diatur kriteria KPHP kategori maju apabila memenuhi 4 elemen yaitu input, proses, output, dan outcome. Berdasarkan hal tersebut dan hasil simulasi penilaian, terdapat 10 unit KPHP Kategori Maju, yaitu:

- KPHP Unit XXIX Madina UPH Wil IX Panyabungan, Sumut
- KPHP Unit VII UPTD KPHP Limau Hulu Sarolangun, Jambi
- KPHP Unit VI UPTD KPH Wil. XIII Lakitan-Bukit Cogong, Sumsel
- KPHP Yogyakarta BKPH Yogyakarta, DIY
- KPHP Unit IX Batulanteh BKPH Puncak Ngengas Batulanteh, NTB
- KPHP Unit VII UPTD KPH Tanah Laut, Kalsel
- KPHP Unit XXXIV KPHP Kendilo, Kaltim
- KPHP Unit IV KPH Dampelas Tinombo, Sulteng
- KPHP Unit V KPH Wil V Boalemo, Gorontalo
- KPHP Unit IX Dolago Tanggunung, Sulteng

Progres Kelembagaan KPHP sampai dengan Desember 2020 yaitu sejumlah 344 unit KPHP. Kondisi ini disebabkan adanya perubahan penetapan unit KPHP dan unit KPHL oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berdasarkan pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang/RPHJP (unit KPHP menjadi unit KPHL) Kelembagaan UPTD KPH sebagai berikut:

- a) 184 UPTD KPH yang terdiri dari unit-unit KPHP,
- b) 32 UPTD KPH yang terdiri dari gabungan unit KPHP dan unit KPHL,
- c) 121 UPTD KPH yang terdiri dari unit-unit KPHL.




Kegiatan yang mendukung terbentuknya KPHP Kategori Maju yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Bimtek KTH dalam pengembangan usaha barang dan jasa di KPH, yang semula direncanakan melalui kegiatan workshop pada 3 lokasi (Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah), namun kegiatan direvisi menjadi rapat pengembangan usaha barang dan jasa di KPH untuk wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.
2. Penguatan kapasitas KTH dilaksanakan melalui secara online atau e-learning bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan LHK serta Balai Diklat LHK di Pematang Siantar Sumatera Utara, Pekanbaru Riau, Bogor dan Kadipaten Jawa Barat, serta Makasar Sulawesi Selatan. Kegiatan dilakukan pada bulan Oktober 2020 dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Usaha.
3. Dalam rangka persiapan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sinergitas dan penyesuaian atau sinkronisasi data dan informasi pada Direktorat KPHP, Direktorat UJLHKB Ditjen PHPL, Direktorat KPHL Ditjen PDASHL, Direktorat BUPSHA PSKL, Direktorat RPP Ditjen PKTL. Kegiatan dilaksanakan melalui rapat Evaluasi KPH dalam
4. Produksi Barang dan Jasa pada bulan Oktober dan November 2020 di Bogor.
5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPH dalam memproduksi barang dan jasa tahun 2020 telah dilaksanakan pada 7 provinsi (Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara).
6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Tapak KPH pada tahun 2020 telah dilaksanakan pada 4 provinsi (Lampung, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Maluku)
7. Kegiatan Evaluasi Kinerja Bakti Rimbawan atau Tenaga Pendamping Penyuluh pada KPHP dilaksanakan bersama dengan Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM LHK pada bulan November 2020 yang menjadi dasar penilaian kinerja Bakti Rimbawan untuk kelanjutan dan penetapan SK berikutnya. Sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat sejumlah 868 orang Bakti Rimbawan atau Tenaga Pendamping Penyuluh.
8. Penguatan kelembagaan KPHP dilaksanakan dengan menjadi pembicara/narasumber pada berbagai kegiatan yang dilakukan secara virtual oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan UPTD KPHP.


Kegiatan sinergitas dan penyesuaian atau sinkronisasi data dan informasi pada Direktorat KPHP, Direktorat UJLHHBK Ditjen PHPL, Direktorat KPHL Ditjen PDASHL, Direktorat BUPSHA PSKL, Direktorat RPP Ditjen PKTL. Kegiatan dilaksanakan melalui rapat Evaluasi KPH dalam Produksi Barang dan Jasa pada bulan Oktober dan November 2020 di Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPH dalam memproduksi barang dan jasa di KPHP Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan pada bulan Februari 2020. KPHP Gularaya merupakan KPH yang ditetapkan menjadi PPK BLUD. Potensi sumber daya alam pada KPHP Gularaya antara lain, bambu, rotan, gula aren, dan jasa lingkungan wisata alam.




3) IKK- 3 : Target terbitnya investasi baru atau Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi Tahun 2020 yaitu 6 (enam) unit, namun realisasi sejumlah adalah 17 (tujuh belas) unit dari atau mencapai 283,33%. Terdapat 7 unit permohonan IUPHHK yang seharusnya sudah terbit SK IUPHHK definitif sebelum Tahun 2020, tetapi baru terbit tahun 2020. Adapun 17 (tujuh belas) unit IUPHHK tersebut terdiri dari 5 (lima) unit IUPHHK-HTI baru, 1 (satu) unit perluasan IUPHHK-HA dan 11 (sebelas) unit perpanjangan IUPHHK-HA.



5 Unit IUPHHK-HTI baru
 1 Perluasan IUPHHK-HA
 11 Perpanjangan IUPHHK-HA

- PENERBITAN INVESTASI BARU**
1. Mempertahankan produktivitas hutan
 2. Menggerakkan roda ekonomi
 3. Memulihkan perekonomian



Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi teknis, penelaahan areal dan peta permohonan IUPHHK HA/RE/HTI (penilaian proposal teknis, pengecekan lapangan, rapat koordinasi teknis) dan permohonan kerjasama pemanfaatan hutan produksi.
2. Monitoring dan verifikasi Pemanfaatan Hutan Produksi melalui pembahasan antar stakeholders dan pengecekan di lapangan.
3. Fasilitasi pemanfaatan hutan produksi di KPHP
4. Penanganan/pencegahan Covid-19

Direktorat KPHP juga melaksanakan penyiapan dan penyusunan peraturan pelaksanaan yang menjadi mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :

- a) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kehutanan bidang PHPL
- b) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
- c) Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Kegiatan melalui proses review peraturan yang berlaku saat ini, aktif mengikuti serap aspirasi RPP kehutanan, koordinasi dengan Eselon I dan stakeholder terkait.

Sekjen KLHK Menerima UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja



Arahan Sekjen KLHK Dalam Peyusunan RPP Kehutanan Bidang PHPL



Serap Aspirasi RPP Kehutanan (Surabaya, 30 November 2020)



Serap Aspirasi RPP Kehutanan (Pontianak, 4 Desember 2020)



Serap Aspirasi RPP Kehutanan Bersama APHI



4) **IKK 4 : Target Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 7.000.000 (tujuh juta) Ha dengan realisasi di Tahun 2020 adalah seluas 13.667.721 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) Ha dengan prosentase 195,25%. Output dari kegiatan ini yaitu penetapan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021.**

Capaian yang melebihi target pada tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Untuk tahun 2020, luas arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 13.667.721 Ha terdiri dari


- a. KPH yang telah mempunyai dokumen RPHJP yang telah disahkan ± 7,67 Juta Ha
- b. KPH yang belum mempunyai dokumen RPHJP (diluar PIPPIB) ± 5,99 Juta Ha

b) Angka realisasi tersebut merupakan akumulasi dari dinamisnya proses perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pencabutan IUPH-HK-HA/HT, penyelesaian tata batas IUPHHK-HA/HT/RE, perubahan PIPPIB, serta pertimbangan untuk memasukan tata hutan KPH berdasarkan dokumen RPHJP yang telah disahkan sebagai bagian dari arahan pemanfaatan hutan yang belum dibebani izin

c) Sebelum tahun 2020 luas arahan pemanfaatan hutan produksi belum memuat tata hutan pada KPHP yang telah memiliki RPHJP yang telah disahkan.

Sebagai perwujudan konfigurasi bisnis baru untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan dalam rangka mendukung program Presiden RI bahwa setiap kegiatan wajib melibatkan masyarakat, maka areal eks IUPHHK pada kawasan hutan produksi diarahkan untuk kelola sosial (perhutanan sosial) melalui IUPHHK-HTR, IUP-HKm, dan HPHD, sehingga mengakibatkan meningkatnya luasan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk kelola sosial dan pada akhirnya berpengaruh terhadap luasan hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan.

Adapun outcome dari luasan hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hutan antara lain: kepastian atau pemantapan kawasan, peningkatan jumlah izin IUPHHK dan peningkatan akses masyarakat.





- Untuk tahun 2020, luas arahan pemanfaatan hutan produksi yang belum dibebani izin seluas 13,667 juta ha terdiri dari
 - a. KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan ± 7,67 Juta ha
 - b. KPH yang belum memiliki dokumen RPHJP (diluar PIPPIB) ± 6,00 Juta Ha
- Angka realisasi tersebut merupakan akumulasi dari dinamisnya proses perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, pencabutan IUPHHK-HA/HT, penyelesaian tata batas IUPHHK-HA/HT/RE, perubahan PIPPIB, serta pertimbangan untuk memasukan tata hutan KPH berdasarkan dokumen RPHJP yang telah disahkan sebagai bagian dari arahan pemanfaatan hutan yang belum dibebani izin
- Sebelum tahun 2020 luas arahan pemanfaatan hutan produksi belum memuat tata hutan pada KPHP yang telah memiliki RPHJP yang telah disahkan.


Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Peta Indikatif Arahan pemanfaatan hutan produksi yang tidak dibebani izin


1. Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi melibatkan Eselon I terkait Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Konsultasi Publik Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 di The Westin Jakarta (secara tatap muka dan virtual) dengan peserta dari Eselon I lain, Dinas Kehutanan Provinsi Seluruh Indonesia, BPHP Wilayah Seluruh Indonesia dan APHI;
3. Penerbitan Peta Arahan pemanfaatan hutan produksi berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 7875/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021, menetapkan Luas Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi seluas 13.667.721 Ha, dan mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10199/MENLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2019 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020.




b. Penggantian Biaya Investasi



c. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor



d. Persetujuan IUPHHK Dengan Komitmen




e. Penyiapan Peta Working Area




f. Addendum (Perubahan Luas) IUPHHK





g. Pertimbangan Teknis IPPKH





h. Tata Hutan KPHP



Salah satu tahapan penyusunan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi adalah dilaksanakannya konsultasi publik guna mendukung keterbukaan informasi publik serta untuk menerima usulan dan masukan dari berbagai pihak, baik instansi daerah maupun stakeholder lainnya. Konsultasi publik penyusunan peta indikatif arahan pemanfaatan HP dilaksanakan tanggal 10 Des 2020 bertempat di The Westin Jakarta (offline/ tatap muka) dan secara online menggunakan aplikasi zoom. Para pihak yang hadir antara lain perwakilan dari Eselon I kementerian LHK terkait, Dinas Provinsi seluruh Indonesia yang membidangi kehutanan, BPHP Seluruh Indonesia dan APHI. Kurang lebih 72 peserta mengikuti konsultasi publik ini secara online.



Konsultasi Publik Peta Arahan Pemanfaatan



Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Peta Arah Pemanfaatan Hutan Produksi yang melibatkan Eselon I Lingkup Kementerian LHK, APHI dan UPT Ditjen PHPL sekaligus pengumpulan data pemanfaatan di Hutan Produksi sebagai persiapan penyusunan database pemanfaatan hutan produksi.



Direktur KPHP menghadiri undangan dari Sulawesi Community Foundation dalam Rapat Koordinasi KPH dengan tema Perbaikan Kebijakan Tata Kelola dan Kapasitas KPHP dalam Mendukung Usaha Kehutanan Masyarakat di Indonesia Timur.

Kegiatan diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020 dan dihadiri oleh Asosiasi KPH, Sulawesi Community Foundation, Direktorat KPHP dan Direktorat UJLHHB-KHP.



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas KPH dalam menerapkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan penguatan kemitraan dengan masyarakat melalui fasilitasi pengembangan usaha hutan berbasis masyarakat



- 5) IKK 5 - SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan target 2 unit dengan realisasi capaian sejumlah 1 (satu) unit KPH, sehingga prosesntase capaian sebesar 50%. Hal ini disebabkan karena :
- Penetapan wilayah KPH di Provinsi Kalimantan Barat baru definitif pada tahun 2019 dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Barat nomor SK.144/MenLhk/Setjen/PLA.0/2/2019 tanggal 13 Februari 2019.
 - Keterbatasan tenaga teknis KPH dan anggaran pasca ekspos RPHJP di depan tim penilai untuk perbaikan draft RPHJP.
 - KPHP Unit XXI UPT KPH wilayah Kapuas Hulu Selatan telah ekspos draft RPHJP di depan tim penilai pada bulan September 2020, namun sampai saat ini belum menyampaikan kembali perbaikan draft RPHJP tersebut sesuai koreksi dari tim penilai dan belum menyampaikan kembali ke Direktorat KPHP atas perbaikan draft RPHJP sesuai koreksi Tim Penilai, sebagai bahan pengesahan RPHJP oleh Direktur KPHP atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Pengesahan RPHJP KPHP lokasi kegiatan FIP-I didukung anggaran HLN FIP I Community-Focused Investments to Address Deforestation and Forest Degradation (FIP 1) / Investasi Berfokus Masyarakat untuk Menangani Deforestasi dan Degradasi Hutan. Dengan anggaran dan durasi \$ 17.000.000 (Rp. 222.136.893.800,-) selama 5 tahun (2017-2022). Pada tahun 2020 Direktorat KPHP mendapat dana hibah FIP1 sesuai AWP sebesar Rp 1.422.500.000,- dengan

realisasi sebesar Rp 1.416.635.619,- atau 99,59%. Pelaksanaan kegiatan FIP 1 terkendala pandemi covid-19, sehingga mengalami perubahan tata waktu yang telah direncanakan. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir kendala yaitu dengan reschedule atau jadwal ulang dan blended antara tatap muka dan virtual.



6) **IKK - 6** : Perbaikan praktik pengelolaan hutan yang dilaksanakan dengan dukungan Kegiatan HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project. Indikator kinerja Perbaikan praktik pengelolaan hutan dengan target 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dengan prosentase 100%. Adapun lokus kegiatan dilaksanakan di 10 lokus KPH yaitu :

- a. KPH Panyabungan Provinsi Sumatera Utara;
- b. KPH Tasik Besar Serkap Provinsi Riau;
- c. KPH Limau Provinsi Jambi;
- d. KPH Lakitan Provinsi Sumatera Selatan;
- e. KPH Rinjani Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. KPH Batulanteh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- h. KPH Kendilo Provinsi Kalimantan Timur;
- i. KPH Dampelas Tinombo Provinsi Sulawesi Tengah;
- j. KPH Dolago Tanggunung Provinsi Sulawesi Tengah



Direktorat KPHP selaku Implementing Agent (IA) FIP II merencanakan kegiatan Pengelolaan Hutan KPH yang Lebih Maju - Advance Kph Operationalization sebagai berikut:

PENGELOLAAN HUTAN KPH YANG LEBIH MAJU - ADVANCE KPH OPERATIONALIZATION (3.1)	Keterangan
Penyiapan Dokumen Legal Terkait Persyaratan Operasionalisasi KPH	Lokus FIP II
Komite Konsultatif	Pusat dan Lokus FIP II
Penyusunan/Review Rencana Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif	Pusat dan Lokus FIP II
Fasilitasi penyusunan rencana bisnis KPHP melalui proses yang partisipatif	Pusat dan Lokus FIP II
Mengembangkan Mekanisme Kemitraan Antara KPH, Masyarakat dan Sektor Usaha	Pusat dan Lokus FIP II
Pendampingan perlindungan hutan berbasis masyarakat	Lokus FIP II
Pemetaan Partisipatif	Lokus FIP II
Menyusun model penyelesaian serta melakukan mediasi para pihak dalam rangka penyelesaian konflik tenurial/konflik SDA di wilayah KPH	Pusat dan Lokus FIP II
Pengembangan Komunikasi dan Desiminasi ke Sektor Swasta dan Masyarakat	Lokus FIP II
Pendampingan Pengembangan Status BLUD	Pusat dan Lokus FIP II
Pendampingan dukungan akses kredit FMU	Lokus FIP II
PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN PADA KPH TERPILIH (3.3)	Pusat dan Lokus FIP II

Kegiatan FIP II pada tahun 2020 direncanakan dengan anggaran Rp. 900.000.000,- yaitu

- Pertemuan dengan Komite Konsultatif: dengan kegiatan berupa perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dengan Komite Konsultatif;
- Workshop Koordinasi dengan BPHP, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan serta KPH lokus Proyek FIP II;
- Workshop Mekanisme Investasi Kemitraan Nasional;
- Worskhop Pengembangan Status BLUD.

Realisasi anggaran HLN FIP II yaitu Rp. 325.989.390,-, dengan kegiatan berupa Koordinasi dengan Komite Konsultatif di 8 (delapan) provinsi dan Workshop Koordinasi Proyek II Forest Investment Program (FIP) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Agustus 2020 di Bogor dengan peserta sejumlah 56 orang. Adapun kegiatan Workshop Mekanisme Investasi Kemitraan Nasional dan Workshop Pengembangan Status BLUD tidak dapat dilaksanakan. Capaian realisasi yang kurang dari target tersebut disebabkan:

a. Mekanisme dan Kronologis Usulan Annual Work Plan (AWP):

- AWP pertama kali diusulkan pada tanggal 3 Februari 2020 sesuai Surat Direktur RPP, Ditjen PKTL selaku Executing Agency proyek FIP II kepada Senior Natural Resource Specialist/FIP Task Leader sesuai surat No. S.100/Ren/PWAP/PL.0/2/2020 tgl. 3 Februari 2020;
- Pihak WB membalas surat tersebut tertanggal 14 Februari 2020 dengan menginformasikan bahwa Contact Person untuk Proyek FIP II yaitu Focal Point FIP, sehingga untuk komunikasi termasuk usulan AWP melalui Focal Point;
- Adanya Surat Sekjen KLHK No. S. 362/SETJEN/ROUM/SET.1/4/2020 tgl. 3 April 2020 dan S. 400/SETJEN/ROCAN/SET.1/4/2020 tgl. 20 April 2020 bahwa untuk melakukan pelaksanaan dan penyesuaian Kegiatan FIP Tahun 2020;
- Direktur KPHP melalui Surat No. S.142/KPHP/BK/HPL.0/4/2020 tgl 16 April 2020 meminta kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan produksi lokus Proyek FIP II untuk melakukan penyesuaian kegiatan FIP II Tahun 2020 sesuai surat Sekjen sebagaimana di atas;
- Revisi AWP diusulkan pada 23 April 2020 sesuai surat Direktur KPH kepada Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam selaku Focal Point FIP II No. S.145/KPHP/BK/HPL.0/4/2020 tgl. 23 April 2020;
- World Bank Memberikan No Objection Letter (NOL) Partial tertanggal 24 April 2020;
- Direktur KPHP memberikan respon terkait AWP Partial sesuai surat No. S.156/KPHP/BK/HPL.0/5/2020 tanggal 14 Mei 2020;
- Usulan revisi AWP sesuai surat No. S.198/KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020 tanggal 19 Juni 2020.

b. Terbitnya NOL pada 26 Juni 2020 oleh World Bank.

c. Rencana revisi dengan usulan cut off anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.

d. Realisasi proyek FIP II yang rendah dikarenakan:

1) Keterlambatan terbitnya NOL karena:

- Perpindahan Executing Agency dari Ditjen PKTL ke Ditjen PHPL;
- Adanya Kegiatan Mid Term Review (MTR) dan Mission MTR;

2) NOL tidak sama dengan DIPA, apabila tetap dilaksanakan akan ineligible; perbedaan itu

disebabkan :

- Mengakomodir MTR dan mission MTR
- Surat Sekjen ttg Penanganan Covid-19

3) Upaya yang telah dilakukan:

- Mengajukan cut off ke DJA tp ditolak
- Melaksanakan secara maksimal anggaran yang sudah diberi NOL

Workshop Koordinasi Proyek II Forest Investment Program (FIP) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu – Jum'at tanggal 26 - 28 Agustus 2020 di Bogor dan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Workshop dimaksudkan untuk koordinasi dalam evaluasi kegiatan proyek FIP II yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan berikutnya pada 10 KPH di 8 provinsi. Diperoleh kesepakatan dalam hal koordinasi kegiatan proyek FIP II berikutnya.



REALOKASI ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19


Pada pertengahan bulan Maret 2020, Indonesia memasuki masa pandemi covid-19 yang berlangsung hingga berakhirnya tahun 2020.

Sesuai dengan arahan mengenai refocusing anggaran dan realokasi anggaran untuk penanganan covid-19, Direktorat KPHP telah melakukan realokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 291.996.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 290.101.000,-. Penggunaan anggaran penanganan covid-19 antara lain :





- Pemeriksaan pegawai dengan tes swab PCR
- Pengadaan masker, hand sanitizer dan face shield.
- Pengadaan daya tahan tubuh berupa madu yang dibeli dari KPHP Unit VII Limau Hulu Sarolangun Provinsi Jambi untuk dibagikan kepada tenaga medis di rumah sakit terdekat, petugas kebersihan, petugas keamanan dan pegawai lingkup Direktorat KPHP.



Dalam rangka mendukung penanganan dan penanggulangan COVID-19, Direktorat KPHP telah melaksanakan pengadaan penambah daya tahan tubuh berupa madu yang dibeli dari KPHP Unit VII Limau Hulu Sarolangun Provinsi Jambi untuk dibagikan kepada



Penyaluran Madu kepada Tenaga Medis RSAL Dr.Mintohardjo



Penyaluran Madu kepada Pegawai Lingkup Ditjen PHPL

Berdasarkan realisasi capaian IKK pada Direktorat KPHP Tahun 2020, prosentase pencapaian kinerja sebesar 168,10% berdasarkan prosentase IKK, detailnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja			Prosentase Target	Capaian IKK		Prosentase Realisasi	
Uraian	Target	Satuan	(%)	Realisasi	Satuan	(%)	
1	2		3	4		5	
1	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	10	Unit KPHP	100	28	Unit KPHP	280
2	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10	Unit	100	10	Unit	100
3	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6	unit	100	17	unit	283,33
4	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7.000.000	Ha	100	13.667.721	Ha	195,25
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	2	Unit KPHP	100	1	Unit KPHP	50
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	10	Unit KPH	100	10	Unit KPH	100
Total Capaian IKK							1.008,58 atau rata-rata 168,10

1. Perbandingan Capaian

a) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2019

Capaian Kinerja terhadap IKK Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dan IKK Terbitnya investasi baru pada hutan produksi (Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi) pada Tahun 2020, dapat dilakukan perbandingan dengan Capaian Kinerja pada Tahun 2019 yaitu IKK Hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial dan IKK Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi.

Namun capaian kinerja terhadap IKK Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dan IKK Jum-

lah KPHP yang masuk Kategori Maju, juga IKK SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dan IKK Perbaikan praktik pengelolaan hutan pada Tahun 2020 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja Tahun 2019 karena tidak ada IKK dimaksud pada capaian kinerja Tahun 2019. Kedua IKK ini baru ditetapkan pada Renstra 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Direktorat KPHP pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2019

IKK	Tahun 2019			IKK	Target 2020			
	Target Th 2019	Capaian Th 2019	Prosentase		Target Th 2020	Capaian Th 2020	Prosentase (%)	
	Target	Realisasi	(%)		Target	Realisasi		
1	Hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial	10.000.000 Ha	11.339.000 Ha	113,39	Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7.000.000 Ha	13.667.721 Ha	195,25 120*)
4	Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi	7 Unit	22 Unit	314,29 120*)	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6 unit	17 Unit	283,33 120*)
Total				427,68 233,39)				478,58, 33 240*)
Prosentase				213,84 116,70)				239,29 120*)

Catatan :
*) Sesuai PMK 214/2017, realisasi diatas 120% dianggap menjadi 120%, agar tidak terjadi bias perhitungan dan capaian per output maksimal 120% Sehingga prosentase realisasi capaian tahun 2020 dengan 2 IKK yang merupakan 2 IKK pada tahun 2019 dan dapat diperbandingkan menjadi 478,58% dan rata-rata menjadi 239,29% atau 120%.

Perbandingan capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2019.

1. Target Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pada Tahun 2020 adalah 7.000.000 (tujuh juta) Ha dan realisasi 13.667.721 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu) Ha dengan prosentase sebesar 195,25%. Tahun 2019 target Hutan produksi yang siap untuk dimanfaatkan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan perhutanan sosial adalah 10.000.000 (sepuluh

juta) Ha dan realisasi 11.339.000 (sebelas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu) Ha dengan prosentasi sebesar 113,39%. Bila target dan realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 dibandingkan, prosentasenya naik sebesar 81,86%;
2. Target Terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada Tahun 2020 adalah 6 (delapan) unit dan realisasi adalah 17 (tujuh belas) unit dengan prosentase sebesar 283,33%. Tahun 2019 jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di hutan produksi targetnya adalah 7 (tujuh) unit dan realisasi Tahun 2019 adalah 22 (dua puluh dua) unit dengan prosentase sebesar 314,29%. Bila target dan realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020 dibandingkan, prosentasenya turun sebesar 30,96%.

b) Perbandingan Capaian IKK Target Renstra Tahun 2020-2024

Tabel 5. .Perbandingan Capaian Kinerja IKK Target Renstra Tahun 2020-2024

No	Kegiatan dan Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi								
1	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP	10	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
2	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	Unit PHP	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP
3	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
4	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	7 juta	6 juta	5 Juta	4 Juta	3 Juta	Target hingga 2024 seluas 3 Juta ha
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	Unit KPHP	2	2				Proyek FIP-I berakhir pada tahun 2021
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	Unit KPH	10	10				Proyek FIP-II berakhir pada tahun 2021

c) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Bila dibandingkan dengan target Restra, capaian kinerja Direktorat KPHP tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Indikator Kinerja		Tahun 2020					Renstra 2020-2024				
		Target		Realisasi		(%)	Target		Realisasi (2020-2024)		(%)
1	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	10	Unit KPHP	28	KPHP	280 120%	150	KPHP	28	KPHP	18,67
2	Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10	Unit KPHP	10	KPHP	100	60	KPHP	10	KPHP	16,67
3	Terbitnya investasi baru pada hutan produksi	6	Unit	17	Unit	283,33 120*)	30	Unit	17	Unit	56,67
4	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7.000.000	Hektar	13.670.000	Ha	195,25 120*)	3.000.000	Ha	13.667.721	Ha	455,59 120*)
5	SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	2	Unit KPHP	1	Unit KPHP	50	2	Unit KPHP	1	Unit KPHP	50
6	Perbaikan praktik pengelolaan hutan	10	Unit KP	10	Unit KPH	100	10	Unit KPH	10	Unit KPH	100
	Jumlah					1.008,58					362,01
	Rata-rata					168,10 Atau 120*)					60,34*)

Capaian Kinerja IKK Target Tahun 2020 dengan Renstra Tahun 2020-2024

1. Target jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada tahun 2020 sejumlah 10 (dua puluh) KPHP dengan realisasi sejumlah 28 (dua puluh delapan) unit KPHP dibandingkan dengan target Renstra sebesar 150 (seratus lima puluh) unit KPHP sampai dengan Tahun 2024. Bila target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 18,67%;
2. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju pada Tahun 2020 dengan target sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP, dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan Tahun 2024 sebesar 60 (enam puluh) unit KPHP. Bila target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 16,67%.

3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi pada tahun 2020 dengan realisasi sejumlah 17 (tujuh belas) unit dibandingkan dengan target Renstra sampai tahun 2024 sebesar 30 (tiga puluh) unit. Bila target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra, prosentase sebesar 56,67%;
4. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan target pencapaian di tahun 2020 adalah 7.000.000 (tujuh juta) Ha dan realisasi Pada Tahun 2020 sebesar 13.667.721 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh puluh tujuh ratus dua puluh satu) Ha dan target Renstra sejumlah 3.000.000 (tiga juta) Ha. Bila target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan target Renstra, prosentasenya sebesar 455,56 % atau dikategorikan sebesar 120%;

5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 2 (dua) unit KPHP dan realisasi sebesar 1 (satu) unit KPHP atau mencapai 50%;
6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPH atau mencapai 100%.

Pagu DIPA TA 2020 Rp. 4.985.900.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 4.399.043.015,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima belas rupiah). Prosentase capaian realisasi anggaran Direktorat KPHP adalah sebesar 88,23% (delapan puluh delapan koma dua tiga) persen.

2. Analisis

a) Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 disebabkan oleh :

1. Dukungan pimpinan dalam kelancaran tugas;
2. Koordinasi dan Kerjasama yang baik di lingkup Direktorat KPHP, Direktorat lingkup Ditjen PHPL, Eselon I lingkup KLHK dan Pemerintah Daerah (Provinsi) yang membidangi kehutanan.
3. Direktorat KPHP sebagai Executing Agency (EA) proyek FIP II yang dikoordinasikan oleh subdit Pemolaan dan Implementing Agency (IA) pada FIP II yang melekat pada subdit Bina Kelembagaan dan sebagai IA pada Proyek FIP I yang melekat pada subdit Penataan melalui fasilitasi hibah HLN telah melaksanakan kegiatan lebih awal.
4. Adanya penugasan Direktorat Jenderal PHPL terutama Direktorat KPHP sebagai Executing Agency (EA) proyek FIP II.
5. Terjalannya koordinasi yang baik antara Executing Agency (EA) dan Implementing Agency (IA) pada Proyek FIP I dan FIP II.
6. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara Direktorat KPHP dengan lembaga non pemerintah (NGO) lainnya dapat mengisi pembiayaan kegiatan yang tidak diakomodir dalam DIPA (fill in the gap), sehingga IKK dapat tercapai.
7. Pada kegiatan Tahun 2020 terdapat kendala teknis dan anggaran dalam mendukung pencapaian realisasi kegiatan dan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan karena kondisi pandemic covid-19. Namun hal ini tidak menyurutkan kinerja dengan inovasi kegiatan yang lebih ban-

Apabila anggaran Direktorat KPHP tanpa Hibah Luar Negeri (HLN), pagu Direktorat KPHP adalah sebesar Rp. 2.663.400.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus rupiah) dan realisasi Direktorat KPHP sebesar Rp. 2.656.418.006,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu enam rupiah) sehingga realisasi anggarannya telah mencapai 99,74%. Dengan capaian kinerja sebesar 88,23%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, capaian kinerja Direktorat KPHP sebesar 0,74 (rasio input : output = 88,23/120,00) termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1).

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Input	4.985.900.000	4.399.043.015	88,23
Output	100%	120,00%	120,00
Nilai Efisiensi			0,74
Kategori			Efisien

- yak dilakukan secara virtual. Hal ini dapat tergambar dari tercapainya bahkan terlampauinya target Indikator Kinerja Kegiatan.
8. Kemudahan berusaha melalui sistem perizinan online (One Single Submission/OSS) dan penyederhanaan persyaratan serta tahapan perizinan;
 9. Areal yang sebelumnya diarahkan untuk landswap dibuka kembali untuk arahan IUPHHK-HTI;
 10. Kegiatan Direktorat dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena tidak hanya memandang ego masing-masing sub direktorat, namun difokuskan pada kerjasama tim (team work);
 11. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah melalui APBD Dinas Kehutanan Provinsi, NGO dan DIPA BPHP;
 12. Ketersediaan jaringan/fasilitas internet dan fasilitas virtual meeting (aplikasi zoom meeting) yang memadai sehingga pelaksanaan tugas yang perlu dukungan fasilitas internet pada pertemuan yang dilaksanakan secara virtual dapat terlaksana.

b) Kendala dan Hambatan

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 adalah :

1. Komposisi anggaran yang bersumber dari PNP cukup besar, dimana dalam pencairannya harus menunggu surat edaran dari Kementerian Keuangan RI sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal;
2. Adanya pandemi covid-19 yang menuntut perubahan dan adaptasi kerja dengan kebiasaan baru, sistem kerja secara Work from Office (WFO) dan Work from Home (WFH) sehingga memaksimalkan pertemuan secara virtual yang tidak memerlukan anggaran yang besar, sehingga capaian realisasi keuangan kurang maksimal meskipun realisasi fisik kegiatan tercapai.
3. Adanya refocusing anggaran dan kegiatan disesuaikan dengan kondisi pandemi, sehingga sering dilakukan revisi DIPA khususnya dalam rangka penanganan covid-19.
4. Adanya keterlambatan terbitnya NOL pada HLN Proyek FIP II, NOL tidak sama dengan DIPA apabila tetap dilaksanakan akan ineligible, dan penolakan atas pengajuan cut off oleh Ditjen Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

5. Terpusatnya satuan kerja secara tidak langsung menimbulkan kendala dalam hal kecepatan realisasi rencana kegiatan dan keuangan.
6. Belum seluruh Direktorat lingkup Ditjen PHPL dan eselon 1 lingkup Kementerian LHK mempunyai visi dan misi yang sama serta bersinergi untuk mengembangkan KPHP.
7. Sistem perizinan di KLHK belum terintegrasi secara sempurna dengan sistem OSS sehingga tata waktu perizinan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP.

c) Solusi Telah Dilakukan

1. Untuk menunjang kegiatan adalah rapat rutin di dalam Subdit masing-masing dan antar Subdit dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi.
2. Monitoring secara berkala pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala.
3. Memperkuat sinergitas dan koordinasi selaku Executing Agency (EA) antara Implementing Agency (IA), Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, UPT BPHP, dan KPH

3. Cerita Sukses

Dalam upaya pembangunan KPH, Direktorat KPHP telah menyiapkan milestone Pembangunan KPH dalam 3 (tiga) tahap yaitu Operasionalisasi KPH meliputi kelembagaan, memiliki dokumen perencanaan

RPHJP dan RPHJPD serta Rencana Bisnis; sehingga tercapai KPH Maju yang menjalankan fungsi produksi, perlindungan, sosial untuk kemudian dapat terwujud KPH Mandiri.



Dengan dukungan Proyek FIP II pada 10 unit KPH yang terdapat pada 8 Provinsi, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait kelembagaan, bimbingan teknis dan pendampingan KPH dalam kerangka kegiatan perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan pemberdayaan masyarakat di KPH. Dari 10 KPH lokasi kegiatan FIP-2, KPH Lakitan Provinsi Sumatera Selatan, KPH Rinjani Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan merupakan 3 (tiga) KPH yang berhasil membuktikan

kemajuan yang signifikan dalam hal pemanfaatan hasil hutan melalui pemberdayaan masyarakat. Sesuai Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan KLHK nomor : S.907/DIK/PEPE/DIK.2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020, telah dilaksanakan Kompetisi Aset Pengetahuan bagi KPH pada Proyek II FIP dengan hasil pemenang sebagai berikut :



Direktur KPHP selaku Plh. Executing Agency FIP-2 memberikan sertifikat kepada pemenang kompetisi sebagai apresiasi atas upaya yang telah dilaksanakan untuk memberikan motivasi KPH lain untuk terus

berkarya sesuai koridor pengelolaan hutan di tingkat tapak. Aset pengetahuan tersebut juga berguna sebagai pembelajaran bagi KPH lain di luar lokus FIP-2 (exit strategy dan lesson learned dari FIP-2).



B. REALISASI ANGGARAN

Hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan keuangan DIPA Satker Direktorat KPHP TA. 2020, tersaji pada Tabel 6:

Tabel 6. Tabel Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2020 (ditambah dengan HLN)

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Output			Sumber
			Pagu	Realiasi	Prosentase	Anggaran
			Anggaran	Keuangan		
			Rp	Rp	%	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	618.997.000	613.110.432	99,05	RM, PNP
	2	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	529.970.000	529.508.020	99,91	RM, PNP,
	3	Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi	980.325.000	980.155.712	99,98	RM, PNP
	4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju	534.108.000	533.643.842	99,91	RM, PNP
	5	FIP I	1.422.500.000	1.416.635.619	99,59	HLN
	6	FIP II	900.000.000	325.989.390	36,22	HLN
Total			4.985.900.000	4.399.043.015	88,23	RM, PNP, HLN
			2.333.500.000	1.742.625.009	74,68	HLN
			1.917.121.000			RM,
			2.126.259.000			PNP

KETERANGAN

1. Pagu FIP 2 yang disetujui World Bank sebesar Rp. 326.870.000,-
2. Pengajuan Cut off FIP 2 (Rp.573.130.000,- atau sebesar 11,50%)
3. Sisa mati di luar Cut off FIP 2 (Rp. 13.244.375,- atau sebesar 0,27%)

Sasaran strategis Direktorat KPHP adalah Areal Hutan Produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan, Indikator Kinerja Kegiatan adalah :

1. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan dengan pagu anggaran Rp. 618.997.000,- (enam ratus delapan belas juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 613.110.432,- (enam ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) atau prosentase sebesar 99,05%.
2. Jumlah KPHP yang masuk kategori Maju dengan pagu anggaran Rp. 534.108.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dana pada RM dan PNP dengan realisasi sejumlah Rp. 533.643.842,- (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan prosentase 99,91%.
3. Terbitnya investasi baru pada hutan produksi dengan pagu anggaran Rp. 980.325.000,- (Sembilan ratus juta delapan puluh tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 980.155.712,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) atau prosentase sebesar 99,98%;
4. Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin dengan pagu anggaran Rp. 529.970.000,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 529.508.020,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) atau prosentase sebesar 99,91%;
5. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan pagu anggaran

yang bersumber dana pada HLN – ADB untuk kegiatan FIP I.Rp. 1.422.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.416.635.619,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) atau prosentasi sebesar 99,59%.

6. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan pagu anggaran yang bersumber dana pada HLN World Bank untuk kegiatan FIP II sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 325.989.390,- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dengan prosentase 36,22%.

Realisasi anggaran Direktorat KPHP adalah sebesar 88,23% (delapan puluh delapan koma dua tiga) persen dengan rincian, pagu DIPA TA 2020 Rp. 4.985.900.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 4.399.043.015,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Apabila anggaran Direktorat KPHP tanpa Hibah Luar Negeri (HLN), pagu Direktorat KPHP adalah sebesar Rp. 2.663.400.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus rupiah) dan realisasi Direktorat KPHP sebesar Rp. 2.656.418.006,- (dua milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus enam rupiah) sehingga realisasi anggarannya telah mencapai 99,74%.



Tabel 7. Tabel Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2020 (tanpa HLN)

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Output			Sumber Anggaran
			Pagu	Realiasi	Prosentase	
			Anggaran	Keuangan		
			Rp	Rp	%	
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	618.997.000	613.110.432	99,05	RM, PNP
	2	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	529.970.000	529.508.020	99,91	RM, PNP,
	3	Izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi	980.325.000	980.155.712	99,98	RM, PNP
	4	Terbentuknya KPHP Kategori Maju	534.108.000	533.643.842	99,91	RM, PNP
120						

Anggaran Direktorat KPHP untuk Kegiatan HLN

Tabel 8. Tabel Capaian Indikator Kinerja berdasarkan keuangan DIPA TA 2020 dengan sumber dana Hibah Luar Negeri (HLN)

HLN	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Prosentase (%)
FIP-I	1.422.500.000	1.416.635.619	99,59
FIP-II	900.000.000	325.989.390	36,22
Jumlah HLN	2.322.500.00	1.742.625.009	75,03


Anggaran Kegiatan HLN pada Di-
 rektorat KPHP tahun 2020 adalah:

Kegiatan FIP I dan FIP II Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.322.500.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.742.625.009 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan rupiah), sehingga prosentasenya adalah 75,03%. Adapun rincian capaian pada FIP I dan FIP II sebagai berikut;

1. Kegiatan FIP I Pagu Anggaran sebesar .Rp. 1.422.500.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan re-

alisasi sebesar Rp. 1.416.635.619,- (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah) atau prosentasi sebesar 99,59%.

2. Kegiatan FIP II Pagu Anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 325.989.390,- (tiga ratus dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah) dengan prosentase 36,22%..



BAB IV

PENUTUP



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tahun 2020 merupakan bahan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan laporan di atas:

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat KPHP Tahun Anggaran 2020 didanai sumber anggaran DIPA dari Direktorat KPHP sebesar Rp 4.985.900.000,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2020 yaitu Rp. 4.399.043.015,- (empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu lima belas rupiah) atau sebesar 88,23%.
2. Berikut rincian pencapaian kinerja Direktorat KPHP pada Tahun 2020:
 - a. Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan pada Tahun 2020 adalah 28 (dua puluh delapan) unit KPHP dengan target 10 (sepuluh) unit KPHP atau mencapai 280%. IKK Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan merupakan IKK baru, sehingga target dan realisasi Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 150 unit, maka prosentase nya sebesar 18,67%;
 - b. Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju pada Tahun 2020 dengan target sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPHP atau mencapai 100%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 60 unit KPHP maka prosentasenya sebesar 16,67%;
 - c. Jumlah investasi baru atau Izin baru/perpanjangan/ perluasan pada hutan produksi Tahun 2020 adalah 17 (tujuh belas) unit dari target 6 (enam) unit atau mencapai 283,33%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 30 unit, sehingga prosentase sebesar 56,67%;
 - d. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin yang dialokasikan untuk izin baru/perpanjangan/perluasan pada hutan produksi dengan target pencapaian pada Tahun 2020 seluas 7.000.000 (tujuh juta) Ha dengan realisasi pada Tahun 2020 adalah seluas 13.670.000 Ha dengan prosentase 198%. Jika target dan realisasi Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Renstra yaitu 3.000.000 (tiga juta) Ha, maka prosentasenya sebesar 120 %;
 - e. SK Menteri tentang Pengesahan RPHJP 2 unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 2 (dua) unit KPHP dan realisasi sebesar 1 (satu) unit KPHP atau mencapai 50%;
 - f. Perbaikan praktik pengelolaan hutan 10 unit KPH dengan target pencapaian pada Tahun 2020 sejumlah 10 (sepuluh) unit KPH dan realisasi sebesar 10 (sepuluh) unit KPH atau mencapai 100%.
3. Dengan demikian pencapaian kinerja Direktorat KPHP Tahun 2020 rata-rata adalah 88,23%, dengan nilai efisiensi penggunaan sumber daya < 0,74 (kategori efisien);

B. SARAN

Berikut saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, yaitu :

1. Untuk optimalisasi perencanaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan Surat Edaran Maksimal Pencairan Sumber Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (SE MP PNBP) untuk APBN segera diterbitkan, sedangkan untuk HLN agar dapat diterbitkan No Objection Letter (NOL) lebih awal;
2. Untuk Optimalisasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan diharapkan dapat dilakukan kegiatan rapat evaluasi secara rutin (mingguan, bulanan, triwulan dan semesteran);
3. Untuk percepatan KPHP yang masuk kategori KPH Maju di daerah (UPT Dinas Kehutanan Provinsi) diharapkan Pusat mendorong Pemerintah Daerah agar memasukkan pembiayaan KPHP dalam RPJMD;
4. Mengingat KPHP merupakan organisasi Daerah maka diharapkan Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) agar pencapaian masyarakat sejahtera dan hutan lestari dapat tercapai dengan segera;
5. Dalam pengalokasian Dana Hibah Luar Negeri kepada KPHP agar dikoordinasikan sejak awal dengan lembaga donor dan Pemerintah Daerah untuk menghindari tumpang tindih penganggaran dan untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging);
6. Agar terwujud KPHP yang masuk kategori KPH Maju untuk mensejahterakan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) dan terwujudnya hutan lestari perlu dukungan moril dan material dari Direktorat lingkup Ditjen PHPL maupun unit kerja eselon 1 lingkup Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta Pemerintah Daerah.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Drasospolino, M.Sc.

Jabatan : Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Ir. Drasospolino, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
 DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah KPHP yang memiliki rencana pengelolaan	10 Unit KPHP
		Jumlah KPHP yang masuk Kategori Maju	10 Unit KPHP
		Terbitnya Investasi baru pada hutan produksi	6 Unit
		Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	7 Juta ha
		Sk Menteri tentang pengesahan RPHJP 2 Unit KPHP lokasi kegiatan FIP-I	2 Unit KPHP
		Perbaiki praktik pengelolaan hutan	10 Unit KPHP

Kegiatan :

Peningkatan Perencanaan Pengelolaan
Hutan Produksi

Anggaran :

Rp. 4.985.900.000

Jakarta, Juni 2020

Plt. Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

Direktur
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi,



Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001



Ir. Drasopolino, M.Sc.
NIP. 19640907 199102 1 002

LAPORAN PROGRES PERBAIKAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN RPHJP sd BULAN DESEMBER 2020

NO	KPHP	PROVINSI	EKSPOSE	BINTEK RPHJP & TARGET PENGESAHAN	PROGRES BULAN DESEMBER
1	2	3	4	5	6
1	KPHP VI Bangka Tengah pada UPTD KPHP SUNGAI SEMBULAN	BANGKA BELITUNG	18 NOVEMBER 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.1238/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/3/2020, tanggal 30 Maret 2020
2	KPHP MERANGIN UNIT V	JAMBI	21 Agustus 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4779/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
3	KPHP MERANGIN UNIT IV	JAMBI	21 Agustus 2018	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4764/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
4	UPTD KPHP KERINCI UNIT I	JAMBI		TARGET PENGESAHAN 2020	PROGRESS TTD (PERBAIKAN DRAFT)
5	KPHP SANGGAU BARAT	KALIMANTAN BARAT	26 Nopember 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK.6333/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020, tanggal 24 Nov 2020
6	KPHP UNIT II BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	27 Nopember 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK.6411/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020
7	KPHP KAYONG	KALIMANTAN BARAT	28 Nopember 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK.6427/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/II/2020 tanggal 27 November 2020
8	KPHP LANDAK	KALIMANTAN BARAT	27 Nopember 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK. 6426/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/II/2020 tanggal 27 November 2020
9	KPHP UNIT IX SINTANG UTARA	KALIMANTAN BARAT	28 NOVEMBER 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK.6410/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020, tanggal 25 November 2020
10	KPHP UNIT XXVI KETAPANG UTARA	KALIMANTAN BARAT	26 NOVEMBER 2019	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip Pontianak	SK.3819/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/ 6/2020 TANGGAL 15 JUNI 2020
11	KPHP UNIT I SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	27 Nopember 2018	Tanggal 16 s/d 18 September 2020, bertempat di Hotel Golden Tulip	SK.6249/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020
12	KPHP UNIT XII KAPUAS HULU	KALIMANTAN TENGAH	10 Februari 2020	TARGET PENGESAHAN 2020	RPHJP KPHP UNIT X Pada UPT Kapuas Hulu SK.5883/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020 TANGGAL 5
13	KPHP Unit XV Pada UPT KPHP Kahayan Hulu	KALIMANTAN TENGAH	10 Februari 2020	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4439/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/7/2020, tanggal 21 Juli 2020
14	KPHP UNIT XIII KAHAYAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	10 Februari 2020	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4761/MENLHK-KPHP/PKPHP/ HPL.0/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
15	KPHP BERAU TENGAH	KALIMANTAN TIMUR	8 Mei 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	PROGRESS TTD (NAIK 7 NOVEMBER)
16	KPHP Unit XXIV DAMAI	KALTIM	24 April 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	Sudah disahkan (SK. SK.3818/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020, tanggal 15 Juni 2020)
17	KPHP UNIT VII DAMULI	MALUKU UTARA	17 Desember 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4763/MENLHK-KPHP/HPL.0/ 8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
18	KPHP UNIT VIII TALAWI	MALUKU UTARA	17 Desember 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4780/MENLHK-KPHP/HPL.0/ 8/2020, tanggal 14 Agustus 2020
19	KPHP UNIT XV TONDONTAHA	MALUKU UTARA	17 Desember 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4762/MENLHK-KPHP/HPL.0/ 8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
20	KPHP UNIT XV AMPANG RIWA	NTB	21 Desember 2018	TARGET PENGESAHAN 2020	PROGRESS TTD (NAIK 7 NOVEMBER)
21	KPHP UNIT XXI WAWORADA	NTB	21 Desember 2018	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4775/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020
22	KPHP UNIT XVII KUPANG	NUSA TENGGARA TIMUR	14 Nopember 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.4440/MENLHK-KPHP/HPL.0/7/2020, tanggal 21 Juli 2020
23	KPHP UNIT XXIII SARMI	PAPUA	20 Maret 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.6338/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020, tanggal 24 Nov 2020
24	KPHP UNIT XXX SERANGGE SENGKILO	RIAU	13 Desember 2018	11-13 AGUSTUS 2020	SK.5803/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/10/2020, tanggal 27 Oktober 2020
25	KPHP UNIT III DUMAI pada UPT KPH Bagansiapi- api Provinsi Riau	RIAU	10 SEPTEMBER 2019	11-13 AGUSTUS 2020	SK.6425/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020, tanggal 27 November 2020
26	KPHP UNIT II BAGAN SIPI-API	RIAU	18-20 NOPEMBER 2020	11-13 AGUSTUS 2020	SK.6425/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/11/2020, tanggal 27 November 2020
27	KPHP UNIT VII Perawang - SIAK	RIAU	12 Desember 2018	TARGET PENGESAHAN 2020	Sudah disahkan (SK. SK.3817/Menlhk-KPHP/PKPHP/HPL.0/6/2020, tanggal 15 Juni 2020)
28	KPHP UNIT I BOLAANG MONGONDOW- BOLAANG MONGONDOW UTARA	SULAWESI UTARA	18 Nopember 2019	TARGET PENGESAHAN 2020	SK.1239/Menlhk-kphp/ pkphp/hpl.0/3/2020 tanggal 30 Maret 2020

RINCIAN PENERBITAN SK IUPHHK-HA/RE/HTI TAHUN 2020

No.	Pemegang IUPHHK-HA	Nomor & Tanggal SK IUPHHK	Luas (Ha)	Provinsi	Keterangan
1	PT Hasil Kalimantan Jaya	SK.23/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020	36,745.00	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan HA
2	PT Telaga Mas Kalimantan	SK.34/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020	82,805.00	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan HA
3	PT Erythrina Nugraha Megah	SK.36/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020	41,571.88	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan HA
4	PT Gaung Satya Graha	SK.186/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2020	49,204.35	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan HA
5	PT Harapan Kaltim Lestari	SK.184/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2020	44,515.00	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan HA
6	PT Rimba Karya Rayatama	SK.218/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2020	39,800.00	Kalimantan Timur	SK Perpanjangan HA
7	PT Sarana Piranti Utama	SK.267/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2020	45,990.00	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan HA
8	PT Bentara Arga Timber	SK.385/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2020	22,020.00	Bengkulu	SK Perpanjangan HA
9	PT Timber Dana	SK.257/Menlhk/Setjen/HPL.0/6/2020	9,433.00	Kaltim dan Kalteng	SK Perluasan HA
10	PT Toras Banua Sukses	SK.378/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2020	22,970.00	Kalimantan Barat	SK Perpanjangan HA
11	KSU Meranti Tumbuh Indah	SK.409/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2020, tgl 2-11-2020	12,757.00	Kalimantan Utara	SK Perpanjangan HA
12	PT Trisetia Citagraha	SK.477/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2020, tgl 21-12-2020	24,287.00	Kalimantan Tengah	SK Perpanjangan HA
13	PT Esa Sampoerna Agro	SK.39/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020, tgl 15-01-2020	7,220.00	Nusa Tenggara Barat	SK IUPHHK-HTI
14	PT Hutan Produksi Lestari	SK.54/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020, tgl 22-01-2020	10,050.00	Kalimantan Tengah	SK IUPHHK-HTI
15	PT Babugus Wahana Lestari	SK.169/1/KLHK/2020, tgl 24-07-2020	18,640.00	Kalimantan Tengah	SK IUPHHK-HTI
16	PT Jaya Bumi Paser	SK.298/1/KLHK/2020, tgl 01-10-2020	23,590.00	Kalimantan Timur	SK IUPHHK-HTI
17	PT Silva Selaras Utama	SK.413/1/KLHK/2020, tgl 26-11-2020	35,640.00	Kalimantan Timur	SK IUPHHK-HTI
TOTAL			527,238.23		



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.7875/MenLHK-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020

TENTANG

PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007, diatur kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019, diatur bahwa areal yang dimohon berupa kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin atau hak dan tidak dalam proses permohonan, telah dicadangkan atau ditetapkan oleh Menteri berupa Peta Indikatif Arahkan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;

d. bahwa ...

- d. bahwa telah terjadi perubahan atas luasan kawasan hutan produksi yang belum dibebani izin sebagai akibat pemberian izin pemanfaatan hutan, berakhirnya dan atau dicabutnya izin pemanfaatan hutan, penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, dan perubahan peruntukan kawasan hutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Produksi dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

16. Peraturan...

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 448);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928)
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Tata Cara Penetapan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1346)
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi V);
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II;
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi V.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 dengan skala 1:250.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Luas indikatif arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi Tahun 2021 adalah seluas ±13.667.721 (tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar, terdiri dari:
- a. Hutan produksi yang tidak dibebani izin pada KPH yang telah mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 7.668.519 (tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas) hektar; dan
 - b. Hutan produksi yang tidak dibebani izin pada KPH yang belum mempunyai dokumen RPHJP seluas ± 5.999.202 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua) hektar.
- KETIGA : Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 sebagaimana amar KESATU dan KEDUA terdiri dari:
- a. Usaha pemanfaatan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau Hutan Desa (HD) atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ±6.447.218 (enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas) hektar.
 - b. Usaha pemanfaatan hutan melalui izin usaha pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, dan IUPHHK-HTI seluas ±7.220.503 (tujuh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga) hektar.
yang dirinci berdasarkan wilayah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Usaha pemanfaatan hutan melalui izin usaha pemanfaatan sebagaimana amar KETIGA huruf b, meliputi:
- a. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (UPHHK-HA) seluas ±2.769.126 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam) hektar.
 - b. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (UPHHK-RE) seluas ±3.019.012 (tiga juta sembilan belas ribu dua belas) hektar.
 - c. Usaha ...

- c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri (UPHHK-HTI) seluas ±1.432.365 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar.

- KELIMA : Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2021 sebagaimana Amar KEEMPAT huruf a dan kawasan hutan produksi yang termasuk dalam penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut dapat dimohon untuk UPHHK-RE.
- KEENAM : Kawasan Hutan Produksi yang diarahkan pemanfaatannya sebagaimana Amar KEEMPAT dan kawasan hutan produksi yang termasuk dalam penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut, dapat dimohon untuk pemungutan HHBK, pemanfaatan HHBK atau usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan atau Usaha Pemanfaatan Kawasan.
- KETUJUH : Dalam hal terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang telah berakhir izinnnya atau dicabut izinnnya dan/atau pembatalan atau penolakan proses permohonan UPHHK, maka eks areal kerja IUPHHK atau calon areal kerja UPHHK tersebut dapat dimanfaatkan untuk perizinan usaha pemanfaatan hutan yang sama, tanpa harus menunggu penetapan perubahan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi berikutnya.
- KEDELAPAN : Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Tata Hutan pada KPH yang RPHJPnya belum disahkan, wajib mempedomani Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Terhadap hutan produksi yang tidak dibebani izin di dalam wilayah KPH yang telah disahkan RPHJP-nya, maka tata hutan pada peta lampiran RPHJP yang sudah disahkan tersebut merupakan bagian dari Peta Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi.
- KESEPULUH : Dalam hal Gubernur memberikan rekomendasi atau menerbitkan izin baru, wajib berpedoman pada Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi, sebagaimana Keputusan ini.
- KESEBELAS : Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana amar KESATU dan KEDUA ditinjau kembali secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEDUABELAS : Revisi Peta Indikatif Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana Amar KESEBELAS dilakukan dengan memperhatikan :
- a. Perubahan tata ruang.
 - b. Data dan informasi penutupan terkini.

- c. Masukan dari masyarakat.
- d. Hasil survey kondisi fisik lapangan.
- e. Pembaharuan data perizinan.

- KETIGABELAS : Permohonan pemberian izin dan/atau permohonan perluasan IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IUPHHK-HTI yang diajukan sebelum terbitnya Keputusan ini, dapat diproses lebih lanjut lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10199/Menlhk-PHPL/KPHP/HPL.0/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Peta Indikatif Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2020

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI



BAMBANG HENDROYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia;
9. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah I s/d XVI;
10. Yang berkepentingan.

**LUAS ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI
YANG TIDAK DIBEKANI IZIN UNTUK USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

NO.	PROVINSI	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI HKm, HD & HTR (Ha)	ALOKASI PEMANFAATAN MELALUI UPHHK (Ha)				JUMLAH (Ha) (3+7)
			UPHHK-HA	UPHHK-RE	UPHHK-HTI	JUMLAH ALOKASI UNTUK UPHHK (4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	161.627	44.452	239.860	3.658	287.970	449.597
2	Sumatera Utara	518.365	69.060	101.994	38.990	210.044	728.409
3	Sumatera Barat	179.319	69.020	60.707	26.984	156.711	336.030
4	Riau	716.328	28.782	48.240	17.826	94.848	811.176
5	Jambi	198.836	10.200	32.671	33.120	75.991	274.827
6	Sumatera Selatan	236.143	31.115	35.513	102.429	169.057	405.200
7	Bengkulu	67.548	363	39.635	103	40.101	107.649
8	Lampung	73.514		4.122	8.554	12.676	86.190
9	Kep. Bangka Belitung	121.962	169	3.809	13.632	17.610	139.572
10	Kep. Riau	129.434	24.824	18.498	-	43.322	172.756
	Wilayah Sumatera	2.403.076	277.985	585.049	245.296	1.108.330	3.511.406
11	Bali	1.195	-	4.761	-	4.761	5.956
12	Nusa Tenggara Barat	69.551	19.707	91.997	55.452	167.156	236.707
13	Nusa Tenggara Timur	260.577	3.669	47.000	74.004	124.673	385.250
	Wilayah Nusa Tenggara	331.323	23.376	143.758	129.456	296.590	627.913
13	Kalimantan Barat	542.463	135.011	133.696	130.235	398.942	941.405
14	Kalimantan Tengah	469.739	199.619	243.414	179.067	622.100	1.091.839
15	Kalimantan Selatan	96.006	22.436	74.509	82.496	179.441	275.447
16	Kalimantan Timur & Utara	424.447	130.006	209.999	90.316	430.321	854.768
	Wilayah Kalimantan	1.532.655	487.072	661.618	482.114	1.630.804	3.163.459
17	Sulawesi Utara	106.047	55.432	25.310	-	80.742	186.789
18	Sulawesi Tengah	264.419	477.770	142.493	103.600	723.863	988.282
19	Sulawesi Selatan	166.453	20.960	210.295	23.890	255.145	421.598
20	Sulawesi Tenggara	201.719	88.148	189.353	86.440	363.941	565.660
21	Gorontalo	35.674	65.216	46.176	34.457	145.849	181.523
22	Sulawesi Barat	57.610	121.509	66.539	43.178	231.226	288.836
	Wilayah Sulawesi	831.922	829.035	680.166	291.565	1.800.766	2.632.688
23	Maluku	98.091	330.794	129.906	127.530	588.230	686.321
24	Maluku Utara	101.617	112.708	62.025	19.426	194.159	295.776
	Wilayah Maluku	199.708	443.502	191.931	146.956	782.389	982.097
25	Papua Barat	159.913	174.069	131.084	-	305.153	465.066
26	Papua	988.621	534.087	625.406	136.978	1.296.471	2.285.092
	Wilayah Papua	1.148.534	708.156	756.490	136.978	1.601.624	2.750.158
	Total	6.447.218	2.769.126	3.019.012	1.432.365	7.220.503	13.667.721

* Luas hasil perhitungan secara digital

Catatan :

HP dalam PIPPIB Tahun 2020 Periode II seluas 9.796.640 ha

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
Pj. DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI



Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, MM
NIP. 19640930 198903 1 001